



**PENETAPAN**

**Nomor 6051/Pdt.G/2024/PA.Grt**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**  
**PENGADILAN AGAMA GARUT**

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan secara elektronik dalam perkara Cerai Talak antara:

**PEMOHON**, NIK 3205010711590001, tempat dan tanggal lahir Garut, 07 November 1959, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Perdagangan, bertempat tinggal di Di Jalan Gagak Lumayung RT.001/RW.011, Kelurahan Kota Wetan, Kecamatan Garut Kota, Kabupaten Garut, Jawa Barat, dalam hal ini memberikan kuasa kepada: Aries Arifn Soerya Atmadja, S.H., dan rekan, Advokat, yang berkantor di Jalan Pembangunan Perum Bumi Jaya Asri D. 70 - Garut, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 12 Desember 2024;  
Pemohon;

Lawan

**TERMOHON**, NIK 320501071720001, tempat dan tanggal lahir Garut 19 Februari 1972, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Di Jalan Gagak Lumayung RT.001/RW.011, Kelurahan Kota Wetan, Kecamatan Garut Kota, Kabupaten Garut, Jawa Barat, Budi Rahadian, S.H., Aap Tugiat Sudirman, S.H., Asep Saeful Malik, S.H., Egi Lugina, S.H., dan Hendi Hermawan, S.H, Advokat, yang berkantor di Jalan Karangpawitan Bomor 173, Sindangpalay

Hal. 1 dari 6 hal.Put. No. 6051/Pdt.G/2024/PA.Grt

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Karangpawitan- Garut, dalam hal ini berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 21 Desember 2024;

Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

## DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonan tanggal 13 Desember 2024 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Garut, Nomor 6051/Pdt.G/2024/PA.Grt, tanggal 16 Desember 2024, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang sah, yang menikah pada hari Minggu, tanggal 06 Maret 2005, yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah di wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Wanaraja, Kabupaten Garut Jawa Barat sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor : 652/ 70/ VII/ 2005 ;
2. Bahwa setelah pernikahan tersebut, Pemohon dengan Termohon bertempat tinggal terakhir di rumah kediaman Termohon sebagaimana alamat Termohon tersebut diatas, namun antara Pemohon dan Temohon sudah tidak melaksanakan kewajiban satu sama lain selama kurang lebih 1 (satu) tahun dari tahun 2023;
3. Bahwa setelah penikahan antara Pemohon dan Termohon pernah merasakan hidup bahagia dan harmonis dan bergaul sebagaimana layaknya suami istri dan dari hasil pernikahan tersebut telah dikaruniai (1) satu orang perempuan yang bernma: MEISA SUCITA NUR RIZKI, usia 18 tahun dilahirkan di Garut;
4. Bahwa pada mulanya rumah tangga Pemohon dan Termohon dalam keadaan rukun, namun sejak awal tahun 2023 ketentraman rumah tangga Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang penyebabnya antara lain Termohon tidak menghargai Pemohon sebagai seorang suami yang sah, yakni Termohon terlalu berani dan seringkali membantah perkataan Pemohon dalam rangka membina rumah tangga; Bahwa Termohon tidak penah bersyukur atas nikmat dan rizki pemberian

Hal. 2 dari 6 hal.Put. No. 6051/Pdt.G/2024/PA.Grt



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari Pemohon selama dalam membina rumah tangga bahkan Termohon sudah tidak menghargai dan mentaati lagi terhadap saran maupun perintah dari Pemohon;

5. Bahwa perselisihan dan pertengkaran itu berjalan terus menerus sehingga akhirnya sejak awal bulan februari 2024 hingga sekarang, selama kurang lebih 9 (sembilan) bulan Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal/ berpisah ranjang karena Pemohon telah pergi meninggalkan tempat kediaman bersama tanpa seizin suami, yang mana dalam pisah rumah tersebut saat ini Pemohon bertempat tinggal di Kampung Pinggir Jati Rt. 004/ Rw. 002, Kelurahan Karangmulya, Kecamatan Karangpawitan, Kabupaten Garut;

6. Bahwa adanya perselisihan dan pertengkaran terus menerus tersebut mengakibatkan rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak ada kebahagiaan lahir dan batin dan tidak ada harapan untuk membina rumah tangga ;

7. Bahwa pihak keluarga sudah berusaha untuk mendamaikan Pemohon dan Termohon namun akhirnya tidak berhasil ;

8. Bahwa atas dasar uraian diatas Permohonan Pemohon telah terpenuhi alasan perceraian sebagaimana yang diatur dalam Undang-undang No. 1 tahun 1974 Jo Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1975 pasal 19 Jo. Kompilasi Hukum Islam pasal 116 ;

9. Bahwa Pemohon sudah tidak sanggup lagi untuk meneruskan rumah tangga dengan Termohon, karena apabila diteruskan akan lebih banyak madharatnya dari pada maslahatnya, sehingga tujuan daripada perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang kekal dan bahagia tidak tercapai;

Berdasarkan alasan/ dalil-dalil diatas, PEMOHON memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Agama Garut berkenan untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, dan selanjutnya, menjatuhkan putusan yang amar putusannya sebagai berikut :

1. Menerima dan mengabulkan Permohonan PEMOHON untuk Seluruhnya;
2. Memberikan izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan

Hal. 3 dari 6 hal.Put. No. 6051/Pdt.G/2024/PA.Grt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

thalak satu kesatu Raj'i kepada Termohon (TERMOHON) dihadapan sidang Pengadilan Agama Garut;

3. Menetapkan Biaya Perkara Menurut Hukum.

Atau:

Bilamana Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili dalam perkara ini berpendapat lain dari apa yang dimohonkan dalam perkara ini, mohon kiranya untuk memberikan putusan yang seadil-adilnya (Ex-Aequo Et-Bono).

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon dan Termohon hadir diwakili Kuasa Hukumnya masing-masing ke muka sidang;

Bahwa Pemohon memberikan kuasa kepada Aries Arifn Soerya Atmadja, S.H., dan Yoga Suwaro, S.H., Advokat, yang berkantor di Jalan Pembangunan Perum Bumi Jaya Asri D. 70 - Garut, dalam hal ini berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 12 Desember 2024, dan Termohon memberikan kuasa kepada Budi Rahadian, S.H., Aap Tugiat Sudirman, S.H., Asep Saeful Malik, S.H., Egi Lugina, S.H., dan Hendi Hermawan, S.H, Advokat, yang berkantor di Jalan Karangpawitan Bomor 173, Sindangpalay Karangpawitan- Garut, dalam hal ini berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 21 Desember 2024, Majelis Hakim telah memeriksa kelengkapan surat kuasa tersebut sesuai dengan ketentuan Pasal 4 dan Pasal 30 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat dan Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 06 Tahun 1994 tentang Surat Kuasa Khusus serta Pasal 7 ayat (5) dan ayat (9) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Biaya Meterai;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasihati Pemohon supaya bersabar dan rukun dengan Termohon sebagai suami istri yang baik, dan selanjutnya Pemohon menyatakan akan mencabut permohonannya karena sudah rukun kembali dengan Termohon;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

Hal. 4 dari 6 hal.Put. No. 6051/Pdt.G/2024/PA.Grt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa Pemohon menyatakan mencabut permohonannya, sementara Termohon belum mengajukan jawaban, maka berdasarkan kepada ketentuan pasal 271 ayat (1) RV, Majelis Hakim berpendapat bahwa pencabutan tersebut patut dikabulkan dan perkara dinyatakan dicabut sementara pokok perkara tidak perlu lagi dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk mencabut perkaranya;
2. Menyatakan perkara Nomor: 6051/Pdt.G/2024/PA.Grt selesai karena dicabut;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp204.000,00 ( dua ratus empat ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Selasa tanggal 07 Januari 2025 Masehi, bertepatan dengan tanggal 7 Rajab 1446 Hijriyyah dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Garut yang terdiri dari Drs. Sahlan, S.H., M.H sebagai Ketua Majelis, H. Asep, S.Ag., M.H. dan H. Saik, S.Ag., M.H. sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Para Hakim Anggota tersebut dan Dewi Purnama, S.HI sebagai

Hal. 5 dari 6 hal.Put. No. 6051/Pdt.G/2024/PA.Grt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti dihadiri secara elektronik oleh Kuasa Pemohon dan Kuasa Termohon.

Ketua Majelis,

**Drs. Sahlan, S.H., M.H**

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

**H. Asep, S.Ag., M.H.**

Panitera Pengganti,

**H. Saik, S.Ag., M.H.**

**Dewi Purnama, S.HI**

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pencatatan	Rp30.000,00
2. Biaya Proses	Rp100.000,00
3. PNBP Surat Kuasa	Rp10.000,00
4. Biaya Panggilan	Rp14.000,00
5. Biaya PNBP Relaas	Rp20.000,00
6. Biaya Redaksi	Rp10.000,00
7. Biaya Meterai	Rp10.000,00
Jumlah	Rp204.000,00

(dua ratus empat ribu rupiah)

Hal. 6 dari 6 hal.Put. No. 6051/Pdt.G/2024/PA.Grt

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)